



► APARATUR PEMERINTAH

# SE WFH Segera Terbit, CFD Dilanjutkan

**DANUREJAN**—Pemda DIY masih merumuskan teknis pelaksanaan kebijakan *work from home* (WFH) setiap Jumat dari Pemerintah Pusat. Nantinya, Pemda bakal menerbitkan Surat Edaran (SE) WFH dan kelanjutan *car free day* (CFD) untuk ASN.

*Luqas Suberkah & Arif Fajar Hidayat  
redaksi@harianjogja.com*

Sekda DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menjelaskan Pemda DIY akan mengatur secara umum teknis pelaksanaan WFH, tapi secara spesifik masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) yang akan mengelola untuk memastikan WFH tidak mengganggu kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.

"Untuk eselon dua dan tiga tidak ada WFH, Tapi masa enggak dibantu staf? Nah, itu yang perlu dibahas. Kemudian, ketika ASN menjalani WFH, bagaimana pertanggungjawabannya? Maka harus ada laporan seperti pernah dilaksanakan saat pandemi Covid-19," ujarnya, Senin (6/4).

Dalam pengaturan WFH, OPD dilibatkan untuk menentukan lebih spesifik kuota WFH per bagian atau bidang. Untuk pelaksanaan WFH, Pemda DIY segera menerbitkan SE pekan ini, karena Jumat (10/4) sudah harus dilaksanakan.

Selain WFH, Pemda DIY juga mendukung penghematan energi

- Pemda DIY mengatur secara umum teknis WFH, dan secara spesifik diatur masing-masing OPD.
- Pemda DIY juga mendukung penghematan energi dengan melanjutkan *car free day* bagi ASN.

dengan melanjutkan *car free day* bagi ASN, yang sudah diujicobakan beberapa waktu lalu. Namun, dia mengakui penerapan *car free day* ASN ini membutuhkan proses untuk sampai level ideal.

Penggunaan kendaraan dinas dalam berbagai kegiatan juga akan lebih diefisiensi lagi.

"Untuk pegawai teknis yang harus ke lapangan, maka tidak bisa dibatasi. Tapi kalau ASN administratif yang enggak harus ada aktivitas ke luar, maka akan dibatasi," ujarnya.

### Hanya Sebagian

Di lingkungan Pemkot Jogja, kebijakan WFH hanya diterapkan pada segelintir ASN dengan jumlah maksimal sekitar 20% dari total pegawai.

Penjabat (Pj) Sekda Kota Jogja, Dedi Budiono, mengatakan pembatasan ini dilakukan karena mayoritas ASN bertugas memberikan layanan langsung kepada masyarakat yang tidak bisa dilakukan dari rumah. "Maksimal hanya 20 persen pegawai yang WFH," ujarnya, Senin.

Ia menjelaskan, ASN yang tidak boleh WFH meliputi pejabat eselon dua dan tiga, serta pegawai yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik seperti guru



**Ni Made Dwipanti**

dan tenaga kesehatan. Lurah dan mantri pamong praja juga tetap diwajibkan masuk kerja seperti biasa.

WFH hanya diperbolehkan bagi pegawai yang tidak memberikan layanan langsung, seperti di perangkat daerah yang bersifat manajerial dan perencanaan.

Dedi menyebut kebijakan WFH mulai diterapkan Jumat pekan ini menyusul terbitnya Surat Edaran Wali Kota pada awal April 2026.

Meski demikian, ASN yang menjalankan WFH tetap harus mengajukan rencana kerja yang jelas dan terukur kepada atasan. Jika tidak memiliki rencana kerja, maka pegawai tersebut wajib tetap bekerja dari kantor (*work from office/WFO*).

Pemkot juga menyiapkan sistem pengawasan berlapis untuk memastikan kinerja ASN tetap berjalan selama WFH, salah satunya melalui aplikasi *Jogja Smart Service* (JSS) untuk pelaporan hasil kerja.

Selain kebijakan WFH, Pemkot Jogja juga menerapkan langkah efisiensi lain berupa pembatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraan dinas.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Mei 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005